



## **PEMENUHAN HAK DAN KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP**

**Rizki Ramad Saputra<sup>1</sup>, Obi Noverianda<sup>2</sup>, Ali muhammad<sup>3</sup>**

1,2,3)Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Dalam menjalani masa pembinaanya, narapidana tetap memiliki seperangkat hak sebagai seorang manusia. Lembaga Pemasarakatan harus memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian hak dan program pembinaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan narapidana agar kemanfaat yang diberikan bisa diterima secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan dan perlakuan terhadap narapidana lanjut usia selama menjalani masa pembinaanya di lapas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data dari wawancara. Berdasarkan Hasil penelitian, pemenuhan hak dan program pembinaan yang diberikan oleh lapas Kelas IIA Curup bagi Narapidana dengan usia lanjut sudah berjalan dengan cukup baik. pemenuhan hak yang diberikan sudah diberikan semaksimal mungkin. Program pembinaan yang diberikan bagi narapidana lanjut usia juga telah sesuai dengan kebutuhan mereka pada tahap tertentu. Namun, tetap diperlukan adanya peningkatan khususnya dalam sarana serta sumber daya manusia. Selain itu diperlukan adanya inovasi-inovas dari pihak Lapas dalam program pembinaan yang diberikan terhadap narapidana lansia.

**Kata Kunci:** Hak, Lanjut Usia, Narapidana, Pembinaan

---

\*Correspondence Address : [srizkiramad@gmail.com](mailto:srizkiramad@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v8i5.2021.992-1002

© 2021UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Dalam UU No.12 Tahun 1995 pasal 2 dan 3 tentang pemsayarakatan dijelaskan bahwa pemsayarakatan memiliki tujuan untuk membentuk warga binaan pemsayarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahannya sehingga bisa diterima kembali di masyarakat dan berperan aktif sebagai anggota masyarakat. Pemenuhan tujuan pemsayarkatan tersebut dilaksanakan melalui suatu tatanan mengenai arah dan batas dalam melaksanakan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan pemsayarakatan yang kemudian disebut sebagai Sistem pemsayarakatan. sistem pemsayarakatan tersebut diterapkan melalui satuan-satuan kerja berupa lembaga pemsayarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemsayarakatan serta balai pemsayarakatan sebagai tempat pembimbingan klien pemsayaraatan.

Dalam menjalani masa pemsayarakatannya di lembaga pemsayarakatan, narapidana tetap mendapat hak-hak yang harus dipenuhi oleh lapas yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU pemsayarakatan. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh lapas karena sejatinya seorang narapidana hanya kehilangan hak akan kemerdekaan dan lapas sebagai tempat menjalani pemsayarakatan tidak boleh menimbulkan penderitaan tambahan bagi narapidana.

Selain memiliki Hak-hak yang harus dipenuhi oleh lapas, narapidana wajib mengikuti setiap program pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemsayarakatan. menurut thoha (2003, h.7) pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan di lapas dilaksanakan atas asas pembinaan dalam

UU No. 12 tahun 1995 pasal 5 tentang pemsayarakatan. asas tersebut mencakup asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat, dan terjaminnya pemenuhan hak-hak narapidana. Pembinaan dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi seorang manusia seutuhnya yang bisa kembali diterima dan berperan aktif dalam masyarakat. Sehingga pembinaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi narapidana sendiri. Hal tersebut kemudian membuat pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang satu dengan yang lain tidak bisa disamakan secara sepenuhnya agar mendapatkan kemanfaatan yang sama. Terdapat kelompok-kelompok khusus di lapas yang harus mendapat perhatian lebih dari petugas. salah satu kelompok khusus tersebut adalah narapidana lanjut usia.

Dalam Peraturan menteri hukum dan HAM republik indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, perlakuan khusus diberikan kepada narapidana lanjut usia dalam bentuk akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan. Namun, sejauh ini baru ada satu lapas yang menerapkan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia yaitu lembaga pemsayarakatan kelas IIA Serang (Kurniawan, 2020). Untuk lembaga pemsayarakatan lain masih menemui kendala dan hambatan dalam penerapan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia. Hal tersebut membuat pemberian hak dan pola pembinaan yang diberikan di setiap lapas menjadi berbeda.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dan agar penelitian yang dilaksanakan bersifat fokus dan terarah terhadap pemer, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pemberian Hak bagi narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIA Curup?
2. Apakah pola pembinaan yang dilaksanakan telah memenuhi kebutuhan narapidana lansia?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Dengan kondisi fisik dan mental mereka yang berbeda dengan narapidana lainnya, maka pola pembinaan dan perlakuan dalam pemberian hak bagi narapidana lanjut usia tentu tidak bisa disamakan dengan narapidana dengan usia dibawahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan dan pemberian hak-hak narapidana lanjut usia di lapas kelas IIA Curup dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi fisik dan mental mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan untuk memberikan penggambaran kondisi nyata sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan instrumen yang telah dipilih. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap kepala sub seksi BIMKEMASWAT dan narapidana lansia. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu, informasi dalam bentuk arsip yang

disediakan oleh pihak lapas, dan peraturan-peraturan terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **Lanjut usia**

Jika merujuk pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1998, seseorang dapat dikategorikan sebagai lanjut usia ketika telah berusia 60 tahun keatas. Sedangkan menurut WHO lanjut usia merupakan kategori bagi seorang individu yang telah melewati usia 55 tahun. Kelompok lansia dalam definisi yang diberikan oleh WHO dibagi kembali menjadi empat kategori yaitu

- Young old(60-69 tahun)
- Old (70-79 tahun keatas)
- Old old (80-89 tahun keatas)
- Very old (90 tahun keatas)

Menurut Pandji D(2012:2) secara biologis penduduk usia lanjut merupakan pendudukan yang mengalami proses penuaan secara terus menerus yang ditandai dengan adanya penurunan daya tahan fisik yang semakin rentan terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Selain itu, lansia juga rentan mengalami kekerasan dari berbagai pihak. Dalam data yang disediakan komnas lansia pada tahun 2010, jumlah angka kekerasan fisik dan mental yang dialami oleh lansia berada pada angka 1,80%( Adiansyah, Sukihanto 2017). Dengan kondisi ini, maka lansia membutuhkan perhatian secara khusus baik perhatian terhadap kondisi fisik maupun perhatian terhadap kesehatan mental mereka.

### **Pemberian Hak-hak Bagi Narapidana dengan usia lanjut**

Narapidana dalam UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimaknai sebagai seorang terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekanya di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pengertian tersebut, sejatinya

narapidana dalam menjalani masa peminggannya hanya kehilangan Hak akan kemerdekaan dalam bergerak dan tetaplah seorang manusia yang memiliki Hak-hak yang sama dengan manusia lainnya. Secara umum Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu :

- A. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- B. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- C. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- D. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- E. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; menyampaikan keluhan
- F. menyampaikan keluhan
- G. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- H. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- I. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- J. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- K. mendapatkan pembebasan bersyarat
- L. mendapatkan cuti menjelang bebas
- M. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak yang diatur secara umum bagi setiap narapidana, terdapat berbagai hak lain dalam bentuk perlakuan khusus yang ditujukan bagi narapidana tertentu seperti narapidana

lansia dan difabel. Perlakuan khusus diberikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan narapidana khususnya narapidana lansia yang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda dengan narapidana lainnya. sehingga, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 32 tahun 2018 pasal 6 tetag perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, yang menjelaskan perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lansia sebagai berikut :

- A. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia
- B. Pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik
- C. Pemberian perawatan paliatif
- D. Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi
- E. Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari

Narapidana lansia memiliki kondisi fisik dan mental yang sudah tidak sebaik narapidana yang masih muda. Sehingga, lembaga pemasyarakatan harus memberikan perlakuan khusus dalam pemenuhan hak-hak sebagai seorang narapidana lansia. Diperlukan adanya kerja sama dan komitmen yang mendalam dari berbagai pihak dalam memaksimalkan pemenuhan hak dan pembinaan tersebut. Lapas Kelas IIA Curup selalu berusaha membnbrikan pemenuhan hak-hak bagi narapidana lansia dengan pemenuhan berbagai sarana dan prasarana maupun koordinasi dengan pihak luar. Namun, pemenuhan hak tersebut masih terbatas pada hak-hak narapidana secara umum. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu narasumber F seperti berikut :

*“klo di lapas curup, pemenuhan hak-hak narapidana yang tertera dalam pasal 14 ayat 1 seperti hak melaksanakan peribadatan, mendapat perawatan, dan banyak hak yang lainnya telah disalurkan*

*secara baik. namun, untuk perlakuan khusus bagi napi lansia yang menyesuaikan dengan permenkumham noor 32 tahun 2018 maupun perlakuan khusus dari kebijakan lapas kita juga inginnya ada program khusus bagi napi lansia, soalnya udah banyak yang ketuaan dan ada yang udah gak bisa berdiri. Tapi sarana-prasarana yang kita miliki belum memungkinkan untuk diadakannya program khusus baik dari segi pembinaan maupun pelayanan. Kan maunya kita ada psikolog yang dampingin, ada dokter khusus geriatri juga buat pemeriksaan, tapi kan belum memungkinkan"*

Dari keterangan yang diberikan oleh narasumber F selaku kepala sub seksi Bimbkemaswat, Lapas Curup telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan pemberian Hak-hak narapidana dengan sebaik mungkin. Akan tetapi pemberian Hak-hak narapidana yang diberikan masih terbatas pada hak-hak narapidana dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Untuk pelayanan khusus bagi narapidana lansia belum bisa diterapkan. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya sarana-dan prasarana yang dibutuhkan dan masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memberikan perlakuan khusus bagi narapidana lansia. Terlepas dari belum berjalannya pemberian hak dalam bentuk perlakuan khusus bagi narapidana lansia, Narasumber F juga menambahkan bahwa perlindungan terhadap Hak-hak narapidana yang diberikan di lapas curup sudah berjalan dengan, penjelasan narasumber F dapat dilihat berikut ini :

*"alhamdulillah kalo di curup dalam beberapa tahun ini sudah tidak terdengar lagi mengenai petugas yang melanggar hak-hak yang dimiliki oleh napi. Malahan kita sudah berkomitmen bahwa petugas harus senantiasa melindungi"*

Berdasarkan keterangan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa perlindungan terhadap Hak-hak narapidana di Lapas kelas IIA Curup telah dilaksanakan dengan baik. meskipun begitu, keterangan narasumber F berikutnya menyatakan bahwa :

**" untuk sosialisasi dari pihak petugas biasanya tidak ada"**

Dari pihak petugas Lapas kelas IIA Curup tidak pernah melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada narapidana mengenai hak-hak apa saja yang mereka miliki. Namun, berdasarkan observasi yang penulis laksanakan, penjelasan secara singkat mengenai Hak-hak yang mereka miliki biasanya dilaksanakan pada saat narapidana menjalani masa pengenalan lingkungan. Selain itu, narasumber F juga menjelaskan bahwa :

*"perlindungan mengenai hak-hak narapidana yang diberikan kita sesuaikan dengan SOP yang berlaku. Klo untuk perlindungan khusus bagi napi lansia itu tidak ada."*

Dari keterangan narasumber F diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa petugas di lapas kelas IIA Curup telah melaksanakan perlindungan terhadap Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. namun, belum adanya program perlindungan khusus terhadap narapidana lansia khususnya menyangkut pemberian Hak-hak mereka sebagai narapidana.

**Program Pembinaan bagi narapidana lansia**

Dalam definisi yang diberikan oleh Thoah (2003:182), pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. perubahan itu terlihat dari adanya kemajuan dan peningkatan atas sesuatu.

Secara umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan merupakan proses pemberkuasaan atas seorang individu menuju ke arah yang lebih baik. Pembinaan bagi narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada Siste Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. merujuk pada Pasal 2 dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Pembinaan yang dilaksanakn di lapas bertujuan untuk memberntuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana se-hingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua yaitu apakah pembinaan dan pemberian hak yang dilaksanakan telah memenuhi kebutuhan narapidana lansia di lapas kelas IIA Curup, peneliti sekali lagi akan mencoba mengaitkan hasil penelitian yang didapat dengan teori hierarki kebutuhan maslow. Menurut teroi kebutuhan maslow (1943), beberapa kebutuhan yang dimiliki oleh manusia lebih diutamakan daripada kebutuhan lainnya. oleh sebab it, maslow kemudian membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkatan yang disebut hierariki kebutuhan. Kebutuhan manusia dari yang paling mendasar adalah (a) Kebutuhan Fisiologis, (b) Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan, (c) Kebutuhan Sosial, (d) Kebutuhan Penghargaan, (e) Kebutuhan aktulaisasi diri. lima tingakatan kebutuhan inilah yang menjadi dimensi dari kebutuhan menurut maslow yang kemudian akan penulis analisa menggunakan data hasil penelitian.

a. Kebutuhan fisiologis

Merupakan kebutuhan paling mendasar dari kehidupan manusia Kebutuhan fisiologis termasuk makanan, air, oksigen, dan suhu tubuh normal. sebagai kebutuhan paling mendasar, pemenuhan akan kebutuhan ini menjadi prioritas nomor satu bagi setiap individu. Oleh karena itu, pemenuhan akan kebutuhan ini melalui pemenuhan hak-hak narapidana selalu didahulukan dan terpenuhi. Di lapas kelas IIA Curup, pemenuha kebutuhan ini telah dilaksanakan semaksimal mungkin, dengan pemberian makan 3 kali sehari, ventilasi kamar hunian yang lumayan lancar, dan kondisi kamar hunian yang waaupun over kapasitas namun tetap layak huni. Hasil pengamatan penulis dibenarakan oleh Narasumber S yang menyatakan :

*“Ga ada, pemenuhan hak-hak yang bapak sebutin tadi kayak hak beribadah, hak makan berjalan dengan baik”*

Selain itu, Lapas Kelas IIA Curup juga memiliki program penyaluran air minum bersih gratis bagi seluruh narapidana. hal tersebut membuat pemenuhan akan kebutuhan fisiologis bagi narapidana terpenuhi dengan baik. Sehingga, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis di lapas kelas IIA Curup telah dilaksanakan dengan baik melalui berbagai program dan inovasi yang dilaksanakan

b. Kebutuhan Keamanan dan keselamatan

Ketika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya yang harus terpenuhi adalah kebutuhan akan keamanan dan keselamatan. Pemenuhan kebutuhan ini sebagaimana dijelaskan oleh narasumber F :

*“perlindungan mengenai hak-hak narapidana yang diberikan kita sesuaikan dengan SOP yang berlaku. Klo untuk perlindungan khusus bagi napi lansia itu tidak ada.”*

Perlindungan yang diberikan oleh petugas terhadap narapidana sudah disesuaikan dengan SOP. Untuk narapidana lansia sendiri tidak diberikan program perlindungan khusus. Namun, dikarenakan kondisi fisik dan mental mereka yang telah menurun, narapidana lansia diberikan kamar hunian khusus dan tidak dicampur dengan narapidana yang lebih muda. Hal tersebut dijelaskan oleh narasumber A dan F sebagai berikut :

*“ kalau jaman pak hery dulu, kamar D1 dikhususkan bagi narapidana lansia”*

*“bagi narapidana lansia, berdasarkan keputusan ka-lapas sebelumnya disediakan satu blok kamar khusus yaitu blok D kamar 1. Blok d sendiri merupakan blok khusus pesantren. Hal tersebut dimaksudkan agar narapidana lansia bisa dipisahkan dari narapidana lainnya dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan”*

Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh narasumber, Narapidana dengan usia lanjut dipisahkan dari narapidana lainnya dengan diberikan blok kamar khusus yaitu Blok D kamar 1. Blok D sendiri merupakan blok pesantren yang mayoritas diisi oleh narapidana dengan usia lanjut. Namun, setelah pergantian kepala lapas Kamar 1 blok D tidak di khususkan untuk narapidana lansia saja melainkan juga untuk narapidana pesantren. Meskipun demikian, seluruh narapidana dengan usia lanjut tetap di satukan dalam satu blok yaitu blok D.

Pemisahan yang dilaksanakn tersebut merupakan salah satu bentuk

perlindungan akan keamanan dari lapas kelas IIA Curup terhadap narapidana lansia. Berdasarkan pernyataan dan hasil observasi penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program pembinaan dan pemberian hak terhadap narapidana yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA curup telah memenuhi kebutuhan akan keamanan dan keselamatan narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Curup.

#### c. Kebutuhan Sosial

Setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan terpenuhi, maka selanjutnya diperlukan adanya pemenuhan akan kebutuhan sosial yang bisa diberikan dalam bentuk cinta, sayang, dan kepemilikan. Selain itu, kebutuhan ini juga bisa diartikan sebagai kebutuhan akan keiktsertaan dalam suatu komunitas. Pemenuhan kebutuhan ini dalam konteks narapidana lansia dilaksanakan dengan menyatukan narapidana dengan usia lanjut dalam satu blok yaitu blok D atau blok pesantren. Sehingga, narapidana lansia di lapas kelas IIA Curup tetap bisa berinteraksi dengan sesama namun tidak terlalu bersiko kalau disatukan dengan narapidana umum. Selain itu, narapidana dengan usia lanjut secara otomatis akan mengikuti kegiatan pembinaan pesantren yang diadakan oleh Lapas kelas IIA Curup.

Selain itu, pemenuhan akan kebutuhan ini bisa didapat dari kegiatan pembiaan yang diterima oleh narapidana lansia. seperti yang kita ketahui narapidana lansia di lapas kelas IIA Curup terfokus pada kegiatan pembinaan kerohanian. Hal tesebut membuat banyak narapidana lansia yang menjadi pengurus masjid. Berdsarkan pengamatana singkat yang penulis laksanakan, kegiatan pembinaan tersebut menjadi wadah untuk narapidana lansia bersosialisasi baik dengan sesama narapidana maupun dengan petugas.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan sosial dalam pemenuhan hak-hak dan pembinaan narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Curup diberikan melalui kegiatan pembinaan yang diterima oleh narapidana lanjut usia. Kegiatan pembinaan tersebut berupa pembinaan kerohanian yang diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk kegiatan yang secara tidak langsung menjadi wadah bagi narapidana lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan sosial mereka. Oleh sebab itu, pemenuhan akan kebutuhan sosial melalui program pembinaan dan pemberian hak telah diberikan dengan baik.

d. Kebutuhan akan penghargaan

Setelah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, dan kebutuhan sosial terpenuhi, maka selanjutnya manusia akan mengejar prestasi untuk memenuhi egonya dalam bentuk suatu kebutuhan akan penghargaan. Maslow membagi kebutuhan akan penghargaan menjadi dua bagian, pertama kebutuhan rendah dalam bentuk kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, dan sebagainya. Kedua adalah kebutuhan tinggi yang terdiri atas kebutuhan akan prestasi, harga diri, dan sebagainya.

Pemenuhan kebutuhan ini bagi narapidana lansia di lapas kelas IIA Curup sedikit sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, kurangnya variasi kegiatan dan program pembinaan yang diberikan oleh lapas kelas IIA Curup. Satu-satunya kegiatan yang berhasil saya amati adalah diadakannya lomba-lomba di bulan ramadhan yang diikuti oleh narapidana dan juga bagi narapidana lansia yang memiliki kemampuan biasanya ditunjuk menjadi imam masjid. Kedua, sebagian besar narapidana lanjut usia di lapas kelas IIA Curup belum memenuhi syarat untuk menjadi

tamping lapas. Hal tersebut membuat kegiatan yang bisa mereka laksanakan menjadi terbatas dan secara tidak langsung membatasi pemenuhan kebutuhan akan penghargaan bagi narapidana lansia.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan bagi narapidana lanjut usia melalui program pembinaan dan pemberian Hak di Lapas Kelas IIA Curup belum bisa terpenuhi dengan baik dikarenakan belum adanya wadah yang cukup dan bervariasi bagi narapidana lanjut usia untuk menunjukkan diri mereka.

e. Kebutuhan aktualisasi diri

Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan hasrat setiap individu untuk menjadi diri sendiri secara sepenuhnya sesuai dengan kemampuan.

Sama seperti pemenuhan kebutuhan sebelumnya, program pembinaan dan pemberian hak bagi narapidana lansia di lapas kelas IIA Curup belum memberikan peluang yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Dalam program pembinaan yang diberikan bagi narapidana lansia, satu-satunya peluang aktualisasi diri bagi mereka adalah melalui pembinaan kerohanian melalui pesantren. Sehingga, bagi narapidana yang merasa kemampuan mereka bukan disana tidak bisa mendapatkan alternatif lain.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, program pembinaan dan pemenuhan hak bagi narapidana lansia di Lapas kelas IIA Curup telah diberikan sesuai dengan kebutuhan narapidana lansia pada tingkatan tertentu yaitu kebutuhan sosial. Sedangkan, dalam pemenuhan kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri, program pembinaan dan pemberian hak-hak narapidana lansia di lapas kelas IIA Curup belum dipenuhi secara maksimal. terbatasnya program pembinaan dan kegiatan menjadi penyebab utama sulitnya pemenuhan kebutuhan tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pelayanan dalam bentuk pemberian hak-hak bagi narapidana di Lapas kelas IIA Curup telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan. Namun, dalam pemberian Perlakuan khusus sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia, belum bisa terlaksana dengan maksimal dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia. Sehingga, program pelayanan khusus yang seharusnya diterima oleh narapidana lanjut usia tidak terlaksana. Selain itu, masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam pemberian program pembinaan tertentu bagi narapidana lansia.

2. Berdasarkan data yang didapat dari wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori kebutuhan maslow yang terdiri atas kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Peneliti menarik kesimpulan bahwa program pembinaan dan pemberian hak bagi

narapidana lansia di lapas kelas IIA Curup telah sesuai dengan kebutuhan narapidana lansia pada tingkat kebutuhan tertentu. pada tingkat kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, dan kebutuhan sosial telah terpenuhi melalui program pemenuhan hak dan pola pembinaan yang telah dijalankan. Namun, pemenuhan kebutuhan pada tingkat kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri belum bisa terpenuhi secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya kegiatan pembinaan yang diberikan maupun kegiatan bagi narapidana lansia secara umum. Sehingga, narapidana lansia di lapas kelas IIA Curup tidak memiliki wadah untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti buat, maka peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait. Semoga saran yang peneliti berikan dapat bermanfaat terhadap pemenuhan hak dan pembinaan bagi narapidana lanjut usia di lapas kelas IIA Curup sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya penambahan sumber daya manusia dan sarana dalam rangka pelaksanaan pemenuhan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia yang sesuai dengan Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Penambahan sumber daya manusia dikhususkan pada bidang dokter spesialis geriatri/gerontologi untuk memberikan pelayanan khusus bagi narapidana lansia dan psikolog sebagai pembimbing kesehatan mental. Selain dengan dilakukannya penambahan, alternatif lain yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan kerja sama dengan pihak

luar untuk menambah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut.

2. Diperlukan adanya program pembinaan yang dikhususkan bagi narapidana lansia. Namun, tetap perlu diingat bahwa program pembinaan yang diberikan kepada lansia haruslah menyesuaikan dengan kondisi fisik dan mental narapidana lansia. Oleh sebab itu, pembinaan yang diberikan kepada narapidana lansia tidak terfokus pada skill namun lebih kepada mempersiapkan agar begitu bebas narapidana yang berusia lanjut bisa langsung diterima kembali ke masyarakat maupun keluarga.

#### **DAFTAR BACAAN**

Agnes, R., Lumentut, N., Gunawan, P. N., & Mintjelaskan, C. N. (n.d.). STATUS PERIODONTAL DAN KEBUTUHAN PERAWATAN. 79-83.

Andriany, M., Rachma, N., Hartati, E., Nurrahima, A., Mu'in, M., Widyastuti, R. H., Dewi, N. S., & Nurmawati, A. (2019). Depression in Indonesian Elderly Inmates: A Preliminary Study. *KnE Life Sciences*, 2019, 291-294. <https://doi.org/10.18502/kl.v4i13.5252>

Cresswell. (1997). *Qualitative inquiry and research design choosing among five traditions*. London : Sagepublications

Gusta, K. I. A. T., Utara, S., Michael, D., & Penelitian, B. (2017). *De Jure*. 17(740), 249-263.

Heidari, R., Wangmo, T., Galli, S., Shaw, D. M., & Elger, B. S. (2017). Journal of Forensic and Legal Medicine Accessibility of prison healthcare for elderly inmates , a qualitative assessment. 52, 223-228. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2017.10.001>

Hermansyah, A., Hukum, F., Kuala, U. S., Hukum, F., Kuala, U. S., Artikel, I., Hak, P., Usia, N. L., Kesehatan, B., Masyarakat, L., & Hermansyah, A. (2020). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA BIDANG. 4(April), 88-96.

Hikmawati, P., & Keputusan, P. (2020). Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia

dalam Pembaruan Hukum Pidana , Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform , Can Restorative Justice Be Achieved ? 105-124.

Indonesia, J. K., Ilmu, F., & Universitas, K. (2017). KEKERASAN FISIK DAN PSIKOLOGIS PADA NARAPIDANA LANSIA Pendahuluan Metode. 20(3), 168-175. <https://doi.org/10.7454/jki.v20i3.623>

In, L. (2014). MANAGING THE ELDERLY IN CORRECTIONS. April, 1-29.

Kurniyawan, A. (2020). JAKARTA STATEMENT MENUJU JAKARTA RULES : STRATEGI MELINDUNGI HAK NARAPIDANA LANJUT USIA ( Jakarta Statement Become Jakarta Rules : Strategy on Protecting Elderly Prisoners Right ) Abstrak. 1-4.

Maslow, A.H. (1943). "A Theory of Human Motivation". In *Psychological Review*, 50 (4), 430-437.

Masura, I., & Wibowo, P. (2020). Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Menurut PERMENKUMHAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. 7(November), 155-169.

Murolo, A. S. (2020). Geriatric Inmates : Policy and Practice. 1-13. <https://doi.org/10.1177/1078345819898465>

Ningtyas, E. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas IA Lowokwaru Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1266-1275.

Nuryadi Dkk. (2017). *Dasar-dasar statistik penelitian*. Yogyakarta:Gramasurya

Pandji, D (2012). *Menembus dunia lansia*. Jakarta: Elex Media komputindo

Pemasyarakatan, L., Iia, K., & Palopo, K. (2019). *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 2 , No . 2 , Oktober 2019 Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*. 2(2), 39-44.

Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). *Pembinaan Terhadap*

Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 209–214. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1890.209-214>

Setianingsih, A. N., & Dharsana, I. K. (2018). *Bisma The Journal of Counseling*. 2(1), 39–47.

Sheeran, A. M., Hilinski-Rosick, C. M., Richie, M., & Freiburger, T. L. (2020). Correlates of Elderly Inmate Misconduct: A Comparison of Younger, Middle-Age, and Elderly Inmates. *Corrections*, 5(5), 351–376. <https://doi.org/10.1080/23774657.2018.1549965>

Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (2017.). *study meta pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Zeithhaml, Valerie A., Parasuraman, A., Leonard, L. B. (1985). *Delivering Quality Service, Balancing Customer Perceptions and Expectation*. New york: Free Press.